SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI

Nomor : 05/SPK/KOL/CREATOR CONNECT JAKARTA-NOVEMBER/2026

Pada hari ini, Kamis, 29 Oktober 2026, bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Promosi (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak di bawah ini:

PT. MULAI DARI DUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Mula By Galeria, Jl. TB. Simatupang No. 17 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Marcella Soendoro** selaku **Direktur Utama**, bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA".**

CV Cuan Bareng Abadi , Selaku pihak yang mewakili KOL **Philip Mulyana** pemilik akun media sosial [Instagram: @Philipmulyana], bertempat tinggal di Apt 1 Park Residences, Tower C Unit 3 B. Jl. Gan RT.001/010 Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk mendatangi event/acara dari DANA Indonesia yang diwakilkan oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1: RUANG LINGKUP PEKERJAAN (DELIVERABLES)

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat dan mempublikasikan konten promosi untuk produk/merek milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan rincian berikut:

Plarform Media Sosial	Jenis & Jumlah Konten	Ketentuan / Brief
-	-	Mendatangi event/acara DANA Indonesia yang disebut **Creator Connect**, pada tanggal 5 Desember 2026 yang berlokasi di Jakarta.

PASAL 2: JANGKA WAKTU DAN JADWAL TAYANG/ACARA

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan seluruh kewajiban Para Pihak diselesaikan.
2. Jadwal kehadiran sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.

PASAL 3: NILAI KERJASAMA DAN SKEMA PEMBAYARAN

1. Atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA menyetujui untuk membayar Imbalan/Honorarium kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Skema pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	%	Jumlah (Rp.)	Tanggal	KETERANGAN
Pembayaran Penuh				
DP	50%	Rp. 3.750.000	Nov 2026	

Pelunasan	50%	Rp. 3.750.000	4 Des 2026	Max H-1 before event

PASAL 4: KETENTUAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib melengkapi persyaratan dokumen penagihan yang telah ditentukan dalam lampiran ”*Prosedur penagihan*” kepada PIHAK PERTAMA.
2. Sebagai informasi bahwa ketentuan pelaksanaan pembayaran dari PIHAK PERTAMA adalah 7 hari kerja terhitung setelah dokumen penagihan (Invoice) diterima dengan baik dan lengkap oleh PIHAK KEDUA.
3. Pembayaran penuh atau pelunasan dibayarkan setelah seluruh konten ditayangkan dan PIHAK KEDUA menyerahkan bukti tayang/laporan insight.
4. Pembayaran wajib melalui transfer ke rekening bank atas nama PIHAK KEDUA:
 Nama : CV Cuan Bareng Abadi
 Bank : BCA
 No Rekening : 710-577-7680
 Cabang : Gandaria City Mall
 NPWP : 62.562.163.6-019.000
5. Nilai Pembayaran tercantum adalah sesuai dengan lampiran penawaran (*Quotation*) dari PIHAK PERTAMA yang telah di setujui oleh PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 5: HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban & Hak PIHAK PERTAMA:

- Wajib menginformasikan terkait jadwal dan detail acara Creator Connect, DANA Indonesia kepada PIHAK KEDUA.
- Wajib melakukan pembayaran imbalan jasa sesuai ketentuan yang disepakati.

2. Kewajiban & Hak PIHAK KEDUA:

- Wajib hadir ke event/acara Creator Connect, DANA Indonesia sesuai jadwal yang sudah disepakati dengan PIHAK PERTAMA.
- Berhak menerima pembayaran secara penuh dan tepat waktu sesuai ketentuan yang disepakati.

PASAL 6 : KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, strategi bisnis, nilai imbalan kerjasama, isi acara, dan serta materi yang belum dipublikasikan. PIHAK KEDUA dilarang membocorkan informasi rahasia ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menjamin akan menjaga nama baik dan reputasi. Apabila selama masa Perjanjian PIHAK KEDUA terlibat dalam skandal hukum, tindak pidana, isu SARA, atau tindakan yang menurunkan citra publik secara signifikan, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan menuntut pengembalian pembayaran yang telah disalurkan.
3. Apabila PIHAK KEDUA terlambat hadir dari jadwal yang disepakati tanpa alasan kahar (force majeure) yang disetujui, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per hari dari nilai Perjanjian, maksimal 10%.
4. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan (wanprestasi) dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 3x24 jam setelah mendapat teguran tertulis, maka Pihak yang dirugikan berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 7 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui domisili hukum di Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 8 : PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA **PT. MULAI DARI DUA**	**PIHAK KEDUA** **CV. Cuan Bareng Abadi**
(_____) Nama: Marcella Soendoro Jabatan: Direktur Utama	(_____) Nama: Philip Mulyana Akun: @Philipmulyana